

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2022

(AUDITED)

**UNIT KERJA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jalan. A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21274

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, maka setiap akhir tahun Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan yang berlaku, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut disusun selain untuk memenuhi ketentuan peraturan, juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan merupakan akuntabilitas terhadap dana yang dikelola.

Pelaihari, 31 Mei 2022



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP.196612271987031002

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
KATA PENGANTAR	
LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Keuangan	i
2. Neraca	iii
3. Laporan Operasional	iv
4. Laporan Perubahan Ekuitas	vi
5. Catatan atas Laporan Keuangan.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
7.1.1 Data Umum.....	1
7.1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
7.1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN APBD SKPD	9
7.2.1 Ekonomi Makro	9
7.2.2 Arah Kebijakan Keuangan.....	10
7.2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	15
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
7.3.1 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua.....	17
7.3.2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan daerah.....	17
7.3.3 Basis Akuntansi yang mendasari Pelaporan Keuangan.....	17
7.3.4 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	32
7.4.1 Komponen Laporan Realisasi Anggaran	32
7.4.3 Komponen Neraca	47
7.4.4 Penjelasan Atas Laporan Operasional	56
7.4.6 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	64



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Ususan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-02.0-00.0-00.01.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN	1.586.184.287.176,00	1.998.312.342.100,81	125,82	1.026.280.462.149,26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.541.925.105,00	32.962.899.754,81	124,19	36.280.309.030,28
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.010.810.370,00	11.010.810.394,00	100,00	374.835.017,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.531.114.735,00	21.951.886.370,81	141,34	34.913.374.013,28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.560.894.562.071,00	1.963.205.983.275,00	125,77	950.992.289.470,00
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.335.987.848.071,00	1.667.151.026.122,00	124,79	762.674.205.554,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	573.319.676.250,00	936.789.879.294,00	163,40	267.259.302.813,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	492.392.036.993,00	491.839.636.993,00	99,89	325.903.161.000,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	270.256.132.928,00	239.821.509.945,00	88,26	159.511.741.741,00
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	114.676.716.000,00	114.436.736.400,00	99,79	113.582.381.680,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	100,00	19.072.438.000,00
4.2.02.04	Dana Desa	104.333.770.000,00	104.993.790.400,00	99,77	94.509.822.680,00
4.2.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	110.250.000.000,00	181.818.220.753,00	164,73	84.735.722.236,00
4.2.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	110.250.000.000,00	181.818.220.753,00	164,73	84.735.722.236,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66	41.999.863.849,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	747.800.000,00	2.143.662.071,00	286,66	2.887.733.176,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0	98.112.130.473,00
5	BELANJA	44.065.424.984,00	19.806.587.311,00	44,95	49.593.519.098,00
5.1	BELANJA OPERASI	17.657.990.301,00	15.525.928.281,00	87,93	39.540.103.053,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.394.224.832,00	7.409.562.520,00	88,36	32.026.786.166,00
5.1.02	Belanja Barang	9.273.765.469,00	8.116.345.761,00	87,52	7.513.323.887,00
5.2	BELANJA MODAL	3.780.555.306,00	3.536.233.030,00	93,54	3.581.838.062,00
5.2.01	Belanja Tanah	381.810.000,00	228.002.000,00	59,72	221.890.120,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	3.355.455.306,00	3.287.078.630,00	97,37	2.674.193.460,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	26.840.000,00	26.552.400,00	99,67	485.754.500,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	16.650.000,00	14.600.000,00	87,69	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	22.626.879.377,00	746.426.000,00	3,30	6.471.571.965,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.3.01	Belanja Tak Terduga	22.626.679.377,00	746.426.000,00	3,30	6.471.571.986,00
6	TRANSFER	224.270.023.140,00	224.230.043.540,00	99,98	229.718.923.690,00
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	224.270.023.140,00	224.230.043.540,00	99,98	229.718.923.690,00
6.1.01	Bagi Hasil Pajak	4.100.025.000,00	4.100.025.000,00	100,00	4.181.500.000,00
6.1.02	Bagi Hasil Retribusi	795.261.950,00	795.261.950,00	100,00	1.022.044.470,00
6.1.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	219.374.736.190,00	218.334.756.590,00	99,98	224.535.379.190,00
7.1	SURPLUS / DEFISIT	1.319.548.838.052,00	1.754.273.711.249,81	132,91	748.968.019.351,28
7.1.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	610.990.188.934,00	610.994.644.033,85	100,00	998.049.651.010,11
7.1.05	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	604.990.188.934,00	604.990.188.933,83	100,00	990.302.466.610,11
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	6.004.455.100,00	100,07	6.747.184.400,00
7.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
7.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
7.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00
		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
		535.990.188.934,00	535.994.644.033,83	100,00	976.049.651.010,11
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	1.855.839.827.986,06	2.290.288.355.283,64	123,41	1.725.017.670.401,39
	PEMBIAYAAN NETTO				





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
NERACA

Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit : 5-02.0-00.0-00.01.000.0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANGGAR		
Kas di Kas Daerah	0,00	541.773.574.626,45
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	75.266.414.262,00	39.112.780.000,00
Kas Lainnya	8.205.895.000,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	24.774.027.695,24	20.752.577.831,12
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	24.817.804.050,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	50.656.124.065,67	49.896.491.243,53
Penyisihan Piutang	(9.515.579.754,62)	(6.451.409.971,07)
Persediaan	8.289.100,00	46.215.000,00
JUMLAH ASET LANGGAR	149.394.970.368,29	669.948.032.780,03
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Permanen	144.405.364.828,07	117.587.676.158,88
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	144.405.364.828,07	117.587.676.158,88
ASET TETAP		
Tanah	194.946.396.723,77	231.088.880.024,94
Peralatan dan Mesin	6.718.024.945,15	7.251.141.477,51
Gedung dan Bangunan	10.351.568.784,39	8.139.978.163,39
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.977.100,00	85.977.100,00
Aset Tetap Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	42.657.504,10
Akumulasi Penyusutan	(238.085.591.100,48)	(6.387.186.031,83)
JUMLAH ASET TETAP	(23.981.423.547,17)	238.223.648.238,11
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	56.160.390.391,32	15.000.000.000,00
JUMLAH DANA CADANGAN	56.160.390.391,32	15.000.000.000,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	107.309.000,00	100.449.000,00
Aset Lain-lain	322.104.661.370,51	1.291.239.190,46
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(55.629.000,00)	(100.449.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.053.789.775,01)	(1.067.651.486,02)
JUMLAH ASET LAINNYA	321.122.551.595,50	223.387.704,44
JUMLAH ASET	647.101.853.636,01	1.040.982.744.881,46
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	143.767.606,65	41.459.459,18
Utang Belanja	13.753.851,00	13.341.692,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	116.148.951.053,00	71.837.958.686,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	116.306.472.510,65	71.892.759.837,18
JUMLAH KEWAJIBAN	116.306.472.510,65	71.892.759.837,18
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	1.147.241.930.001,02	969.089.985.044,28
JUMLAH EKUITAS	1.147.241.930.001,02	969.089.985.044,28
JUMLAH EKUITAS	1.147.241.930.001,02	969.089.985.044,28
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.263.548.402.511,67	1.040.982.744.881,46





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 SKPD : 5.02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Unit Organisasi : 5.02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0-00.0-00.01.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	PENDAPATAN	2.176.117.747.907,41	921.497.550.382,61	1.254.620.197.524,80	136,15
08.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	36.578.200.299,06	36.760.171.114,59	(181.970.815,53)	-0,51
08.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.538.157.208,28	915.951.495,20	11.622.205.713,08	1.268,8
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.040.043.090,78	34.844.219.619,39	(11.804.176.528,61)	-33,88
08.02	PENDAPATAN TRANSFER	2.139.379.065.769,35	843.737.515.619,02	1.294.641.570.150,33	153,44
08.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.946.912.915.925,00	741.368.015.850,00	1.205.514.900.075,00	162,60
08.02.02	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	10.342.946.000,00	4.087.948.680,00	6.254.997.320,00	153,01
08.02.03	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	161.123.223.844,35	96.251.551.069,02	62.871.672.755,33	64,35
08.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.160.461.889,00	41.999.853.649,00	(39.839.401.760,00)	-94,86
08.03.01	Pendapatan Hibah	2.160.461.889,00	2.897.733.175,00	(727.271.287,00)	-25,15
08.03.03	Pendapatan Lainnya	0,00	39.112.130.473,00	(39.112.130.473,00)	-100,00
09	BEBAN	374.153.029.189,96	186.421.820.966,80	207.731.408.233,16	124,82
09.01.00	Beban Pegawai	7.409.562.520,00	32.026.785.166,00	(24.617.202.646,00)	-76,86
09.02.00	Beban Persewaan	1.015.865.330,00	1.279.436.500,00	(263.571.170,00)	-20,62
09.03.00	Beban Jasa	5.878.708.249,00	5.028.928.007,00	849.780.242,00	16,90
09.04.00	Beban Pemeliharaan	84.710.500,00	291.899.400,00	(207.188.900,00)	-70,98
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	1.174.860.241,00	875.494.800,00	299.365.435,00	34,19
09.10.00	Beban Penyusutan Piutang	3.064.169.783,56	2.102.257.036,94	961.912.746,61	45,76
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	232.901.585.941,84	662.248.711,17	232.239.337.230,67	35,068,
09.12.00	Beban Transfer	120.136.253.140,00	120.224.510.660,00	(88.257.520,00)	-0,98
09.13.00	Beban Lain-lain	2.487.493.484,59	3.930.060.669,69	(1.442.567.185,10)	-36,71
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.801.964.718.767,45	755.075.929.425,81	1.046.888.789.341,62	138,65
10.05.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-4.387.324.763,76	0,00	(4.387.324.763,76)	0
	POS LUAR BIASA	1.806.352.043.531,19	755.075.929.425,81	1.051.276.114.105,38	139,23
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Unit : 5-02.0-00.0-00.01.000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit : 5-02.0-00.0-00.01.000.0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	969.089.985.044,28	1.342.310.768.718,74
SURPLUS/DEFISIT-LO	1.805.605.619.531,55	748.604.357.460,81
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	1.788.474.664,15	(5.254.804.838,52)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	(1.102.342.147.238,60)	0,00
EKUITAS AKHIR	1.072.251.992.001,38	2.085.660.321.341,03

PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Kepala Badan
Muhaimin Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 196612271987031002



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, maka setiap akhir tahun Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan yang berlaku, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku entitas pelaporan berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut disusun selain untuk memenuhi ketentuan peraturan, juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan merupakan akuntabilitas terhadap dana yang dikelola.

Pelaihari, 31 Mei 2022



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP.196612271987031002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)



BAB I

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Data Umum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan dan sebagai fungsi akuntabilitas dari dana yang dikelola, maka penyusunan laporan keuangan yang transparan mutlak dilakukan, sebagai kewajiban atas integritas, kinerja dan kepengurusan keuangan juga sebagai informasi yang sangat diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dapat kami sampaikan beberapa hal yang merupakan gambaran keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan tahap awal dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana laporan keuangan yang dihasilkan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

7.1.1.7. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:



- 1) Kepala Badan BPKAD
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi
 - b. Sub Bidang Anggaran
 - c. Sub Bidang Pembiayaan
- 4) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang
 - b. Sub Bidang Akuntansi Pengelolaan Kas
 - c. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban
- 5) Bidang Penatausahaan dan Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
 - b. Sub Bidang Inventaris
- 6) Bidang Pemanfaatan & Pengendalian Aset
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan & Penggunaan
 - c. Sub Bidang Pengamanan & Pemeliharaan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2022 memiliki Aparatur Sipil Negara berjumlah 43 orang dan Honorer / PTT berjumlah 19 orang. Sedangkan PNS dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

- 1) Berdasarkan tingkat pendidikan
 - S-2 : 1 orang
 - S-1 : 21 orang
 - D-III : 15 orang
 - D- II : - orang
 - SLTA : 6 orang
 - SLTP : - orang



- SD : - orang
- 2) Berdasarkan Golongan
- IV/c : 1 orang
 - IV/b : 2 orang
 - IV/a : 2 orang
 - III/d : 5 orang
 - III/c : 7 orang
 - III/b : 11 orang
 - III/a : 6 orang
 - II/d : 8 orang
 - II/c : 1 orang
 - II/b : - orang
 - II/a : - orang
 - I/d : - orang
- 3) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf
- Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 5 orang
 - Eselon IV : 11 orang
 - Staf : 25 orang
 - Staf Fungsional : 1 orang

7.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu entitas akuntansi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan suatu entitas akuntansi terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan akuntansi, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:



a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas akuntansi terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan entitas akuntansi adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, berupa:



- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas akuntansi mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas nya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan- LRA;
- e. belanja;
- f. transfer;
- g. pembiayaan;
- h. saldo anggaran lebih;
- i. pendapatan- LO;
- j. beban; dan
- k. arus kas.



Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas akuntansi selama satu periode.

Entitas akuntansi menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/ defisit- Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

7.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan;



- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- x. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- y. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual.



B A B II

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD diselaraskan dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 serta Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan mengarah pada bidang pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel, maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2022 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya, serta kemampuan keuangan daerah;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;



3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
4. Berpedoman pada Rencana Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
5. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

7.2.2 Arah Kebijakan Keuangan

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD maka kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut:

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



1.1. Pendapatan asli daerah

- a) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- b) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/ atau telah dibatalkan.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan *memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.*

1.2. Dana perimbangan

- a) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana *perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil (DBH) baik DBH-Pajak, DBH- Sumber Daya Alam maupun DBH minyak/ gas/ pertambangan lainnya* dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DBH didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi sementara/ perkiraan alokasi DBH 2022, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/ lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2022.
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU



didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2020.

- c) Apabila Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dan DAU dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- d) *Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2020 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2022 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.*

1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- a) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan



APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- b) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului APBD provinsi, penganggarnya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2020, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/ kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- c) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya *dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan*. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA kabupaten/ kota penerima bantuan.
- d) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam



APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pada tahun 2022, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja bunga (jika ada), dan belanja barang dan jasa yang wajib/ mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta bagi program/ kegiatan wajib/ mengikat berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
- b. *Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.*
- c. *Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.*
- d. *Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program penguatan Pembangunan Perdesaan, Operasional perangkat desa.*



- e. Pemerintah Kabupaten wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- f. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untukantisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- g. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- h. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2022.
- i. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda *Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah* serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- j. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan *penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara* tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

7.2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021, telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan rincian yaitu Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.494.508.572.035,- Belanja Daerah Rp1.635.547.777.496,- dengan Defisit sebesar Rp (141.039.205.461,-), serta Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp Rp50.000.000.000,-, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp389.668.194.461,- dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp298.628.989.000,- .

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 21 Oktober 2022, ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

APBD Kabupaten Tanah Laut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp1.740.032.489.864,- dan Belanja Daerah Rp2.122.153.778.445,- dengan defisit sebesar Rp (382.121.288.581,-), serta Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp Rp610.990.188.934,-, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp75.000.000.000,- dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 adalah jumlah surplus sebesar Rp153.868.900.353,-.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2022 Pendapatan Daerah sebesar Rp2.159.239.661.099,87 ,Belanja Daerah Rp1.639.631.878.652,92 serta Belanja Transfer sebesar Rp224.230.043.540,00 sehingga terjadi surplus sebesar Rp295.377.738.906,95. Sedangkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp611.325.812.033,83, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp75.000.000.000,- dengan surplus sebesar Rp 536.325.812.033,83. Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp 831.703.550.940,78.



B A B III

7.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut:

7.3.1 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

Mulai tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Sesuai ketentuan IPSAP Nomor 04, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyajikan kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis akrual.

7.3.2 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggunakan aplikasi *Financial Management Information System (FMIS)* dalam penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 ini adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut.

7.3.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta



pendanaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- a. Basis kas untuk perkiraan- perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/ penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/ transfer/ pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.3.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.3.4.1 Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/ masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 4) Jika terdapat pengembalian kas atas penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan maka diakui sebagai pengurang pendapatan tersebut.
- 5) Jika terdapat pengembalian pendapatan yang merupakan realisasi pendapatan tahun lalu atas pengeluaran kas tersebut diakui sebagai belanja tak terduga.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan disajikan berdasarkan:



- 1) Nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai penerimaan kas atas pendapatan atau nilai wajar penerimaan pendapatan tersebut.
- 2) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

7.3.4.2 Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM.
- 2) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja;
- 4) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil



pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut:

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

7.3.4.3 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan



- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/ timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/ munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Nilai historis (*historical cost*) atau nilai seluruh penerimaan kas atau pengeluaran kas atas transaksi pembiayaan tersebut.
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

7.3.4.4 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/ Defisit dan Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.



Sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntansi Surplus/ Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/ Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos- pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/ defisit- LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi- koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 4) Ekuitas Akhir
- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



7.3.4.5 Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.



dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

7.3.4.7. Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*).

Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.



Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/ pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/ budaya/ olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap



Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

7.3.4.9. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan



kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

7.3.4.10. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



B A B IV

7.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.4.1 KOMPONEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-

Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp - dan Rp - terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Pajak Hotel	-	-	-
2	Pajak Restoran/Rumah Makan/Jasa Boga/Katering	-	-	-
3	Pajak Hiburan (Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/Busana, Karaoke dll)	-	-	-
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron/Kain	-	-	-
5	Pajak Penerangan Jalan	-	-	-
6	Pajak Air Tanah	-	-	-
7	Pajak Mineral Bukan Logam (Pasir, kerikil, Tanah Diatome)	-	-	-
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-
9	BPHTB - Pemindahan Hak	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. - dan Rp. - terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
-----	--------	--------------------------	---------------------------	---------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

1.	Penyewaan tanah dan bangunan	-	-	0,00
		Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	374.935.017,00

Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 11.010.810.384,00 dan Rp 374.935.017,00 dengan kenaikan realisasi sebesar Rp 10.635.875.367,00 atau 2836,72% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Baratala Tuntung Pandang	479.277.000,00	479.277.014,00	0,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BPR	106.005.337,00	106.005.337,00	0,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN Bank Kalsel	10.425.528.033,00	10.425.528.033,00	374.935.017,00
	Jumlah	11.010.810.370,00	11.010.810.384,00	374.935.017,00

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	15.531.114.735,00	21.951.886.370,81
			34.913.724.486,28

Jumlah realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.951.886.370,81 dan Rp 34.913.724.486,28 dengan penurunan realisasi sebesar (Rp 12.961.838.115,47) atau (37,13%) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	171.026.425,00	271.301.749,00
2	Hasil Sewa BMD	481.900.000,00	544.032.742,00	31.281.962,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	11.637.900.000,00	9.071.950.348,81	17.153.845.293,13



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	Pembayaran pada Penerima Hibah			
22	Pendapatan dari Pengembalian Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
23	Pendapatan Dari Kelebihan Penyetoran Bendahara	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan dari pengembalian hasil temuan pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
26	Pendapatan dari pengembalian atas Kelebihan Pembayaran LS pada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
27	Pendapatan dari pengembalian jaminan Pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00	0,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Potongan Pensiun	0,00	0,00	0,00
29	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan dari Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah/ retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
31	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/ Jasa	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
33	Pendapatan dari Pengembalian Sisa UP (UYHD) Tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00
34	Pendapatan dari Pengembalian Klaim Asuransi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.541.925.105,00	32.962.696.754,81	34.913.374.013,28

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.450.644.562.071,00	1.781.587.762.522,00	866.256.567.234,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.781.587.762.522,00 dan Rp866.256.567.234,00, dengan kenaikan realisasi sebesar Rp 915.331.195.288,00 atau 105,67%. Pendapatan transfer pemerintah pusat berupa pendapatan Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), dan dari Dana Desa dijelaskan sebagai berikut:

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.5.1 Dana Perimbangan	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	752.674.205.554,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 1.667.151.026.122,00 dan Rp 752.674.205.554,00 dengan kenaikan realisasi sebesar Rp 914.476.820.568 atau 121,50%. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	573.319.676.250,00	936.789.879.264,00	267.259.302.813,00
2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	492.392.036.893,00	491.839.636.893,00	325.903.161.000,00
3	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	95.035.002.928,00	89.691.850.759,00	78.056.125.716,00
4	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	175.221.130.000,00	148.829.659.206,00	81.455.616.025,00
5	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.335.967.846.071,00	1.667.151.026.122,00	752.674.205.554,00

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.5.2 Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000,00	10.342.946.000,00	19.072.439.000,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana insentif daerah (DID) selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp10.342.946.000,00 dan Rp 19.072.439.000,00 dengan penurunan realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar Rp 8.729.493.000,00 atau (45,77%).

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.5.3 Dana Desa	<u>104.553.770.000,00</u>	<u>104.093.790.300,00</u>	<u>94.509.922.680,00</u>

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat berupa dana alokasi desa selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 104.093.790.300,00 dan Rp 94.509.922.680,00 dengan kenaikan sebesar Rp9.583.867.720,00 atau 10,14%.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>110.250.000.000,00</u>	<u>181.618.220.753,00</u>	<u>84.735.722.236,00</u>

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.6.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	<u>110.250.000.000,00</u>	<u>181.618.220.753,00</u>	<u>84.735.722.236,00</u>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp181.618.220.753,00 dan Rp84.735.22.236,00 dengan kenaikan sebesar Rp96.882.498.517,00 atau 114,33%.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.6.2 Bantuan Keuangan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Bantuan Keuangan selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.



7.4.1.7 Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah lain- lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing- masing sebesar Rp 2.143.662.071,00 , dan Rp 1.395.862.071,00 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.7.1 Pendapatan Hibah	747.800.000,00	2.143.662.071,00	2.887.733.176,00

Jumlah realisasi pendapatan hibah dirinci lagi yaitu berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya, dan Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing- masing sebesar Rp 2.143.662.071,00, dan Rp 2.887.733.176,00 yang mana terjadi penurunan sebesar Rp744.071.105,00 atau (25,77%). Pendapatan hibah tersebut dirincikan sebagai berikut:

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.7.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	2.698.000.000,00

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 0,00 dan Rp 2.698.000.000,00 dengan penurunan sebesar Rp2.698.000.000,00.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.7.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	7.500.000,00

Jumlah realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.500.000,00 dengan penurunan sebesar Rp7.500.000,00.

Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021 (Rp)
---------------------	----------------------	---------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.8 Lain- Lain Pendapatan	0,00	0,00	39.112.130.473,00

Jumlah realisasi Lain- lain Pendapatan selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 38.952.780.000,00 terdiri atas:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	39.112.130.473,00
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	39.112.130.473,00

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.9 Belanja Pegawai	8.384.224.832,00	7.409.582.520,00	32.026.785.166,00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 7.409.582.520,00 dan Rp 32.026.785.166,00 terjadi penurunan sebesar Rp24.617.202.646,00 atau 76,86% terdiri atas:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.694.261.460,00	2.883.483.731,00	27.874.468.295,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.689.963.372,00	4.526.098.789,00	4.150.090.871,00
3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	2.226.000,00
	Jumlah	8.384.224.832,00	7.409.582.520,00	32.026.785.166,00

Belanja Honorarium PNS dan Non PNS, Biaya Beasiswa Pendidikan PNS serta Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek pada tahun 2022 dikelompokkan sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.10 Belanja Barang &	9.273.765.469,00	8.116.345.761,00	7.513.323.887,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Jasa

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 8.116.345.761,00 dan Rp 7.513.323.887,00 dengan kenaikan sebesar Rp603.021.874,00 atau 8,03% termasuk belanja barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	1.183.357.325,00	977.739.430,00
2	Belanja Jasa Kantor	1.532.423.000,00	1.472.480.084,00
3	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	28.405.000,00	27.874.915,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.850.950.000,00	4.287.926.091,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.400.000,00	0,00
6	Belanja Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	91.070.000,00	90.015.000,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.633.000,00	74.025.500,00
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.257.200,00	10.685.000,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.473.269.944,00	1.175.599.741,00
	Jumlah	9.273.765.469,00	8.116.345.761,00

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.11 Belanja Modal Tanah	381.810.000,00	228.002.000,00	221.890.120,00

Jumlah realisasi Belanja Tanah selama TA 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 228.002.000,00 dan Rp 221.890.120,00 dengan kenaikan sebesar Rp6.111,880,00 atau 2,75%.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.355.455.306,00	3.267.078.630,00	2.874.193.460,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 3.267.078.630,00 dan Rp 2.874.193.460,00 dengan kenaikan sebesar Rp392.885.170,00 atau 13,67%.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022, sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Bantu (5.2.2.01.03)	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (5.2.2.02.01)	3.293.599.881,00	3.210.150.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat bengkel bermesin (5.2.2.03.01)	0,00	0,00
4	BM. Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat bengkel tak bermesin (5.2.2.03.02)	0,00	0,00
5	BM. Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat kantor (5.2.2.05.01)	0,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga – (5.2.2.05.02)	44.355.425,00	40.828.630,00
7	BM. Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat – (5.2.2.05.03)	0,00	0,00
8	BM. Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat laboratorium fisika nuklir/ elektronika – (5.2.2.08.04)	0,00	0,00
9	Belanja Modal Komputer- Pengadaan Komputer Unit	0,00	0,00
10	Belanja Modal Komputer- Pengadaan Peralatan Komputer	17.500.000,00	16.100.000,00,00
	Jumlah	3.355.455.306,00	3.267.078.630,00

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.13 Belanja Modal Bangunan Gedung	26.640.000,00	26.552.400,00	247.074.500,00

Jumlah realisasi Belanja Bangunan Gedung untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 26.552.400,00 dan Rp 247.074.500,00 dengan penurunan realisasi sebesar Rp220.522100,00 atau 89,25%.

Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung pada Tahun 2022, sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Belanja Modal Bangunan Gedung - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.640.000,00	26.552.400,00	26.974.500,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	220.100.000,00
	Jumlah	26.640.000,00	26.552.400,00	247.074.500,00

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.14 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	238.680.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu/ Tanda Batas selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 238.680.000,00 dengan penurunan realisasi sebesar Rp238.680.000,00 atau (100%).

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti – Pengadaan Tugu/ Tanda Batas	0,00	0,00	238.680.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	238.680.000,00

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.15 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	16.650.000,00	14.600.000,00	0,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa Belanja Modal Software selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing - masing sebesar Rp 14.600.000,00 dan Rp 0,00 dengan kenaikan realisasi sebesar Rp14.600.000,00 atau 100%.

No.	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud – Pengadaan Software	16.650.000,00	14.600.000,00	0,00
	Jumlah	16.650.000,00	14.600.000,00	0,00



Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan bagi hasil yang disalurkan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.19 Transfer Bantuan Keuangan antar Kabupatn/Kota	0,00	200.000.000,00	0,00

Jumlah realisasi Transfer Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten/ Kota selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 dan Rp 0,00. Terjadi kenaikan realisasi Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 atas Transfer Bantuan Keuangan antar Kabupaten/ Kota sebesar Rp 200.000.000,00 atau 100%.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.20 Transfer bantuan keuangan ke Desa	219.374.736.190,00	219.134.756.590,00	224.535.379.190,00

Jumlah realisasi Transfer Bantuan Keuangan merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 219.134.756.590,00 dan Rp 224.535.379.190,00. Terjadi penurunan realisasi Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 atas Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp 5.400.622.600,00 atau 2,41%.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.21 Penggunaan SILPA	1.319.848.839.052,00	1.754.273.711.249,81	1.725.017.670.401,39

Jumlah realisasi Penggunaan SILPA selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.754.273.711.249,81 dan



Rp1.725.017.670.401,39. Terjadi kenaikan realisasi Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 atas Penggunaan SILPA sebesar Rp29.256.040.848,42 atau 1,70%.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.22 Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	15.000.000.000,00

Jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp40.000.000.000,00 dan Rp15.000.000.000,00. Terjadi kenaikan realisasi Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 atas Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 166,67%.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.23 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	5.000.000.000,00

Jumlah realisasi Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 25.000.000.000,00 dan Rp 5.000.000.000,00. Terjadi kenaikan realisasi Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 atas Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 166,67%.

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.24 Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00

Jumlah realisasi Pemberian Pinjaman Daerah Kepada BUMD selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,00 dan Rp 0,00. Terjadi kenaikan realisasi Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 atas Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.4.1.25 Penggunaan SILPA Pembiayaan Daerah	1.855.839.027.986,00	2.290.268.355.283,64	1.725.017.670.401,39

Jumlah realisasi Penggunaan SILPA Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 2.290.268.355.283,64 dan Rp 1.725.017.670.401,39. Terjadi kenaikan realisasi Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 atas Penggunaan SILPA Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.434.749.315.117,75 atau 83,17%

7.4.3 KOMPONEN NERACA

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.1 Kas di Kas Daerah	0,00	541.773.574.626,45

Jumlah saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00

terdiri atas:

No	Tgl Transaksi	Uraian	Tagihan Pajak Jumlah	Tgl Jumlah Bayar	Kurang Bayar 6= (4-5)	Tgl Setor Kurang bayar	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			-	-	Rp. -	-	-

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.3 Kas di Bendahara BOS	75.266.414.262,00	39.112.780.000,00

Jumlah saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp 75.266.414.262,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.4 Kas Lainnya	8.205.695.000,00	0,00

Jumlah saldo kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.205.695.000,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.5 Setara Kas	0,00	0,00

Jumlah saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.6 Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Jumlah saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.7 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	24.774.027.695,24	20.752.577.831,12

Saldo piutang lain- lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp 24.774.027.695,24 dan Rp 20.752.577.831,12. Terjadi kenaikan Piutang lain-lain PAD yang sah Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 h sebesar Rp 4.021.449.864,12 atau sebesar 19,38%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.8 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	0,00	24.817.804.050,00

Saldo piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 24.817.804.050,00. Terjadi penurunan Piutang transfer pemerintah pusat- dana perimbangan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar (Rp24.817.804.050,00) atau sebesar (100%).



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.9 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	50.656.124.065,67	49.896.491.243,53

Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2021 dan 2022 sebesar Rp 49.896.491.243,53 dan Rp 50.656.124.065,67. Terjadi kenaikan Piutang transfer pemerintah daerah lainnya Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 759.632.822,14 atau sebesar 1,52%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.10 Penyisihan Piutang	(9.515.579.754,62)	(6.451.409.971,07)

Saldo Penyisihan Piutang merupakan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp 9.515.579.754,62) dan Rp (Rp6.451.409.971,07). Terjadi kenaikan Penyisihan piutang Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar (Rp 3.064.169.783,55) atau sebesar 47,50%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.11 Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.12 Persediaan	8.289.100,00	46.215.000,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 8.289.100,00 dan Rp 46.215.000,00 terdiri atas:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	4.789.100,00	14.215.000,00
2	Alat Listrik	0,00	0,00
3	Materai	3.500.000,00	32.000.000,00
4	Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00
5	Barang Cetak	0,00	0,00
6	Barang Kuasi (Karcis / Kupon)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	Jumlah	8.289.100,00	46.215.000,00

Terjadi penurunan Persediaan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar (Rp37.925.900,00) atau sebesar (82,06%).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.13 Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00

Saldo aset untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.14 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	144.405.364.828,07	117.587.676.158,88

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atau Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp144.405.364.828,07 dan Rp 117.587.676.158,88 dengan rincian berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Bank Kaisei	110.374.367.703,00	85.374.367.703,00
2.	PDAM Kabupaten Tanah Laut	25.101.136.078,23	26.616.722.133,54
3.	PD Baratala Tuntung Pandang	3.452.678.314,00	0,00
4.	PD BPR Pelaihari	5.477.300.435,84	5.596.586.322,34
	Jumlah	144.405.364.828,07	117.587.676.158,88

Terjadi kenaikan Penyertaan modal pemerintah daerah Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 26.817.688.669,27 atau sebesar 22,81%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.15 Tanah	194.946.396.723,77	231.088.880.024,94

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp194.946.396.723,77 dan Rp 231.088.880.024,94. Terjadi penurunan nilai



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tanah Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar (Rp37.925.900,00) atau sebesar (82,06%).

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.16 Peralatan dan Mesin	<u>6.718.024.945,15</u>	<u>7.251.141.477,51</u>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.718.024.945,15 dan Rp7.251.141.477,51. Terjadi penurunan Peralatan dan mesin Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 533.116.532,36 atau sebesar 7,35%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.17 Gedung dan Bangunan	<u>10.351.568.784,39</u>	<u>8.139.978.163,39</u>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.351.568.784,39 dan 2021 sebesar Rp8.139.978.163,39. Terjadi kenaikan nilai gedung dan bangunan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 2.211.590.621,00 atau sebesar 27,17%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.18 Jalan, Irigasi dan Jaringan	<u>85.977.100,00</u>	<u>85.977.100,00</u>

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 bernilai tetap sebesar Rp 85.977.100,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.19 Aset Tetap Lainnya	<u>2.200.000,00</u>	<u>2.200.000,00</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 bernilai tetap sebesar sebesar Rp 2.200.000,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
--	--------------------------	--------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.35 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.36 Utang Bunga	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Utang bunga per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.37 Utang Pinjaman Jangka Pendek	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Utang pinjaman jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.38 Bagian Lancar Utang Pinjaman Jangka Panjang	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo bagian lancar dari utang pinjaman jangka panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.39 Pendapatan Diterima Dimuka	<u>143.767.606,65</u>	<u>41.459.459,18</u>

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 143.767.606,65 dan Rp 41.459.459,18. Terjadi kenaikan Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 102.308.147,47 atau sebesar 246,77%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.40 Utang Belanja	<u>13.753.851,00</u>	<u>13.341.692,00</u>

Saldo utang belanja per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 13.753.851,00 dan Rp 13.341.692,00. Terjadi kenaikan Utang Belanja Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 412.159,00 atau sebesar 3,09%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.41 Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>116.148.951.053,00</u>	<u>71.837.958.686,00</u>

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 116.148.951.053,00 dan Rp 71.837.958.686,00. Terjadi kenaikan Utang jangka pendek lainnya Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 44.310.992.367,00 atau sebesar 61,68%.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.42 Utang Kepada Pemerintah Pusat	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo utang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.43 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo utang kepada lembaga keuangan Bank per 31 Desember 2022 dan 2020 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.44 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo utang kepada lembaga keuangan bukan Bank per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.45 RK PPKD	<u>(75.000.000.000,00)</u>	<u>0,00</u>

Saldo Rekening Koran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp (75.000.000.000,00) dan Rp 0,00.



	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
7.4.3.45 Ekuitas	1.147.241.930.001,02	969.089.985.044,28

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.147.241.930.001,02 dan Rp 969.089.985.044,28. Terjadi kenaikan Ekuitas Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp178.151.944.956,80 atau sebesar 18,38%.

7.4.4 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh entitas akuntansi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

A. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.176.117.747.957,41	921.497.550.382,61
	JUMLAH	2.176.117.747.957,41	921.497.550.382,61

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun Anggaran 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut.

Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021
1	Pajak Hotel	0,00	0,00
2	Pajak Rumah Makan	0,00	0,00
3	Pajak Jasa Boga/ Katering	0,00	0,00
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00
5	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	0,00	0,00
6	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00
8	Batu Gunung	0,00	0,00
9	Batu Belah	0,00	0,00
10	BPHTB - Pemindahan Hak	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021
1	Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan bagian laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/ BUMD (Lembaga Keuangan) yang



dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) pada pada Tahun Anggaran 2022 dan 2021 realisasinya sebesar Rp12.538.157.208,28 dan Rp915.951.495,20. Terjadi kenaikan Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp11.622.205.713,08 atau sebesar 1.268,8%.

d. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 realisasinya sebesar Rp23.040.043.090,78 dan Rp 34.844.219.619,39. Terjadi penurunan pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 sebesar (Rp11.804.176.528,61) atau sebesar (33,88%).

2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Jumlah realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.946.912.915.925,00	741.398.015.850,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya (DID)	10.342.946.000,00	4.087.948.680,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	181.123.223.844,35	98.251.551.089,02
	JUMLAH	2.138.379.085.769,35	843.737.515.619,02

Penjelasan atas masing- masing pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat yang merupakan Dana Perimbangan untuk periode Tahun Anggaran 2022 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SALDO 2022
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.216.551.769.067,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	491.839.636.893,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.691.850.759,00



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	148.829.659.206,00
5	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000,00
6	Dana Desa	0,00
	JUMLAH	1.957.255.861.925,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Penerimaan Transfer antar daerah untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 181.123.223.844,35 merupakan pendapatan bagi hasil pajak, Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi, dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/ Kota.

NO.	URAIAN	SALDO 2022
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	14.676.101.732,51
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	6.667.069.287,15
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	140.544.616.751,68
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	621.860.148,01
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18.613.575.925,00
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00
7	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
	JUMLAH	181.123.223.844,35

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan total nilai sebesar Rp2.160.461.889,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah-LO

NO.	URAIAN	SALDO 2022
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16.799.818,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	2.143.662.071,00
	JUMLAH	2.160.461.889,00

b. Dana Darurat

Dana darurat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO



beban jasa listrik bulan Desember 2022 sebesar Rp 13,753,851,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa antara lain sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo 2022 Rp
09 . 02 . 00	Beban Barang Pakai Habis	1.015.665.330,00
09 . 03 . 00	Beban Jasa Kantor	1.472.892.243,00
	Beban Iuran Jaminan/ Asuransi	27.874.915,00
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.287.926.091,00
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.015.000,00
09 . 04 . 01	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.025.500,00
09 . 04 . 02	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.685.000,00
09 . 05 . 00	Beban Perjalanan Dinas	1.174.860.241,00
	Jumlah	8.153.944.320,00
	Utang Beban	13.753.851,00

3. Beban Bunga

Beban bunga pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

4. Beban Subsidi

Beban subsidi pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00.

5. Beban Hibah

Beban hibah merupakan kewajiban Pemkab Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

NO.	URAIAN	SALDO 2022
1	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00
2	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00
3	Beban Hibah Barang yang diserahkan kepada masyarakat	0,00
	JUMLAH	0,00



Beban hibah secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana yang disajikan dalam LRA.

6. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp 0,00 terdiri atas bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok masyarakat. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

7. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.064.169.783,55

8. **Beban Lain- Lain**

Beban lain- lain pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.487.493.484,59.

9. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp232.901.585.941,84,00, dapat dirinci sebagai berikut.

a. **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2022, yang terdiri atas:

NO	URAIAN	SALDO 2021
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	65.564.048.236,18
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.977.916.101,67
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	139.346.701.603,99



7.4.6 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021.

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.072.241.932.001,38 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 969.089.985.044,28 ditambah Surplus-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.805.605.619.531,55 dan ditambah Koreksi Ekuitas – Mutasi Antar SKPD sebesar Rp (7.788.474.664,15).

A. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp969.089.985.044,28 Nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2021.

B. Surplus/ (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022

Surplus/ (Defisit)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.805.605.619.331,55 berasal dari pendapatan-LO dikurangi beban-LO Tahun Anggaran 2022.

C. Koreksi Ekuitas-LO Tahun Anggaran 2022

Koreksi Ekuitas-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.788.474.664,15) berasal dari koreksi ekuitas- mutasi antar SKPD.

D. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban untuk dikonsolidasikan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp (1.710.242.147.238,60).

Pelaihari, Mei 2023
KEPALA BPKAD KAB. TANAH LAUT,
MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002